



PUTUSAN

NOMOR : 199/PID.SUS/ 2019/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tomi Mulyana, S.H., M.H. Bin Mahdar Mulyana
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 29/12 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bumi Malayu Regency Blok D-5A No.10
RT.03/RW.11, Desa Mekarwangi, Kecamatan.
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Tomi Mulyana, S.H., M.H., Bin Mahdar Mulyana tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SANDI PRISMA PUTRA, S.H.,M.H.,CLA,CPL., FIRMAN SYAEFUL ROHMAN, S.H., CPL., FAJAR SHIDDIEQ,S.H., CPL., ASEP NUGRAHA YUSUF, S.H., JUDA SELAMET OKTORA, S.H., para advokat yang tergabung pada “Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBH.HAMKA), yang beralamat di Jalan Proklamasi Perum Bumi Proklamasi No.19 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab.Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam register Nomor 17/SKPid/2019/PN.Grt tertanggal 17 Juli 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Agustus 2019 Nomor: 199/Pen/Pid.SUS/2019/PT.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Garut tertanggal 15 Juli 2019 No.Register Perkara:PDM- 48/Euh.2/GRT/07/2019

Halaman 1 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdri. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

Bahwa salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Halaman 2 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung. Mengacu pada data dalam Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, jumlah surat suara yang ada seharusnya :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174

Dan mengacu pada data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung seharusnya sebagai berikut:

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37
2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARI PIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa dalam pelaksanaannya, ketika rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung tersebut berlangsung

Halaman 3 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data. Maka atas keberatan yang diajukan, kemudian disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung. Setelah kotak suara dibuka, diketahui bahwa C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung hilang dan bahkan surat suara yang digunakan/yang terpakai pun hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara. Adapun jumlah surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = hanya ada 220 (padahal sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya 250)
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
 - c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = tetap 76
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (yang awalnya 174)
- Dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi :
1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 (yang awalnya 37)
 2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 (yang awalnya 7)
 3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
 4. H. DIAN MISPARONI = 1
 5. ROFIQ AZHAR = 0
 6. EULIS AZIZAH = 0
 7. ADE ARIPIAN = 0
 8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag tersebut selesai, kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang. Penyerahan data tersebut disaksikan pula oleh Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag.

Bahwa dikarenakan surat suara yang digunakan/yang terpakai di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara, berakibat terjadinya selisih (perbedaan) antara jumlah surat suara yang



diterima sesuai sampul dengan jumlah surat suara sesuai hasil rekapitulasi melalui penghitungan suara ulang. Keadaan demikian membuat aplikasi penginputan data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) menjadi merah dan akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan). Maka oleh karenanya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis dengan sengaja berinisiatif melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi untuk Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan berkata "Pak..., ini masih merah untuk TPS 27, akan saya sesuaikan". Perkataan tersebut diutarakan oleh Terdakwa di hadapan Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP, Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag. Sehubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut merupakan tugas dari PPK, maka yang dilakukan oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP saat itu hanya menyerahkan soft file saja kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berinisiatif dengan melakukan penyesuaian data rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut membuat isi dari Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = kembali menjadi 250 (sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = disesuaikan menjadi 106 (yang awalnya 76, sehingga terdapat penambahan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, padahal sebetulnya yang ditambahkan tersebut adalah jumlah surat suara yang digunakan/terpakai)
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (yang awalnya 174, sehingga terdapat pengurangan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyesuaian data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung telah menyebabkan suara seorang Pemilih di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut menjadi tidak bernilai, karena jumlah surat suara yang sebenarnya yang digunakan/yang terpakai yaitu kurang lebih 174 surat suara. Namun dengan adanya penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih menjadi 144 surat suara, sehingga terdapat selisih surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih sebanyak 30 surat suara menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai. Selain itu, penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga telah menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Hal tersebut berdasarkan penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa dalam aplikasi sebagaimana yang tercantum pada Lembar 3 Hal. 5 - 2 Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :

1. Perolehan suara HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara; dan
2. Perolehan suara H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara.

Perbuatan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-

Halaman 6 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. DEDE SUDRAJAT selaku Ketua PPK, Sdr. TOMI MULYANA, SH., MH. (Terdakwa) selaku Anggota bidang Teknis, Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I selaku Anggota bidang Logistik, Sdr. LISYANTI selaku Anggota bidang Sosialisasi dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag selaku Anggota bidang Data.

Bahwa salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut dilaksanakan sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019, bertempat di Gedung Dwi Pesona yang beralamat di Kp. Cukang Kawung RT.02/RW.05, Desa Sirnajaya, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 panel (kelas). Untuk Kelas A dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag, sedangkan untuk Kelas B dipimpin oleh Terdakwa dan Sdr. ZAKKI ROSAELI, SH., S.Pd.I.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler sendiri dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag dibantu oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP dan Sdr. RUSILAN CHIMSYANI yang masing-masing merupakan Anggota PPS Kel. Pananjung. Mengacu pada data dalam Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, jumlah surat suara yang ada seharusnya :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174

Dan mengacu pada data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung seharusnya sebagai berikut:

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37
2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARIPIIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa dalam pelaksanaannya, ketika rapat pleno yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag untuk TPS 27 Kel. Pananjung tersebut terdapat pihak yang merasa keberatan yaitu dari Partai Demokrat, PKS dan PAN dikarenakan menurutnya terdapat adanya perbedaan data. Maka atas keberatan yang diajukan, kemudian disepakati untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 27 Kel. Pananjung. Setelah kotak suara dibuka, diketahui bahwa C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung hilang dan bahkan surat suara yang digunakan/yang terpakai pun hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara. Adapun jumlah surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = hanya ada 220 (padahal sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya 250)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = tetap 76
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (yang awalnya 174)

Halaman 8 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 (yang awalnya 37)
2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 (yang awalnya 7)
3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
4. H. DIAN MISPARONI = 1
5. ROFIQ AZHAR = 0
6. EULIS AZIZAH = 0
7. ADE ARIPIN = 0
8. SITI FAUJIAH = 0

Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dipimpin oleh Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag tersebut selesai, kemudian sekira jam 12.00 WIB Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP menyerahkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk soft file kepada Terdakwa dengan mengacu pada jumlah surat suara hasil penghitungan suara ulang. Penyerahan data tersebut disaksikan pula oleh Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag.

Bahwa dikarenakan surat suara yang digunakan/yang terpakai di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara, berakibat terjadinya selisih (perbedaan) antara jumlah surat suara yang diterima sesuai sampul dengan jumlah surat suara sesuai hasil rekapitulasi melalui penghitungan suara ulang. Keadaan demikian membuat aplikasi penginputan data dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS) menjadi merah dan akibatnya tidak akan menghasilkan Model DA1-DPRD Kab/Kota (berbasis Desa/Kelurahan). Maka oleh karenanya sekira jam 13.00 WIB Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler bidang Teknis berinisiatif melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi untuk Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan berkata "*Pak..., ini masih merah untuk TPS 27, akan saya sesuaikan*". Perkataan tersebut diutarakan oleh Terdakwa di hadapan Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP, Sdr. RUSILAN CHIMSYANI dan Sdr. HUSNI MUTTAQIN, S.Ag. Sehubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut merupakan tugas dari PPK, maka yang dilakukan oleh Sdr. NANDANG MULYANA, S.IP saat itu hanya menyerahkan soft file kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebagai Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler dalam hal ini telah melakukan suatu kelalaian, di mana Terdakwa telah terburu-buru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil inisiatif dengan melakukan penyesuaian data surat suara dalam aplikasi pada Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung, tanpa menempuh langkah-langkah yang seharusnya yaitu PPK terlebih dahulu membuat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Model DA2.KPU dan selanjutnya menunggu petunjuk atau rekomendasi dari Penyelenggara Pemilu atau setidaknya dari Pengawas Pemilu yang lebih tinggi hierarkinya yaitu dari pihak KPU Kab. Garut atau setidaknya dari pihak Bawaslu Kab. Garut atas kejadian khusus tersebut.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler yang tidak menempuh langkah-langkah tersebut mengakibatkan berubahnya isi dari Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :

- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250 (sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota)
- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = menjadi 106 (terjadi perubahan yang awalnya 76)
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (terjadi perubahan yang awalnya 174)

Perbuatan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut tanggal 23 Juli 2019 No.Reg.Perk PDM- 48/Euh2/GRT/07/2019 Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.

Halaman 10 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TOMI MULYANA, SH., MH. Bin H. MAHDAR MULYANA oleh karena itu sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
 - d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN.
 - f. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).
 - g. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - h. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap

Halaman 11 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).

- i. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - j. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).
- Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor :149/Pid, Sus/2019/PN Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Mulyana, S.H., M.H. Bin Mahdar Mulyana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA);
 - c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan untuk Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA);
 - d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan di Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);

- e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA);

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd Bin HOLIL MUTTAQIEN;

- f. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1 Hologram DPRD KAB/KOTA).

- g. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TPS 27 Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).

- h. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kel. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).

- i. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).

- j. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag., M.Pd Bin H. M. DJABA;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Nomor : 149/Akta/Pid.Sus/2019/PN Grt., Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 149/Pid, Sus/2019/PN Grt;

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019;
3. Memori banding tanggal 29 Juli 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 29 Juli 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019;
4. Kontra memori banding 31 Juli 2019 yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 31 Juli 2019 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2019 dan terdakwa tanggal 25 Juli 2019 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut ;

- 1) Bahwa permohonan Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah sebatas mengenai penjatuhan hukuman (*straffmaat*) terhadap Terdakwa, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusannya telah menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang



didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van alle rechtvervolging*), padahal sesuai dengan tuntutan kami bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van alle rechtvervolging*) tersebut, mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (*vide* hal. 96 s.d 97 Putusan Pengadilan Negeri Garut) :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1- DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), adalah berdasarkan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, di mana saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang disaksikan Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa kehadiran saksi dari calon legislatif atau partai adalah untuk mengawasi pelaksanaan rekapitulasi dan untuk mewakili kepentingan legislatif atau partai yang memberikan mandat untuk menjadi saksi, sehingga *hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, yang telah disekapati dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan PPK yang disaksikan Panwascam pada lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung yang sah sepanjang tidak dilakukan perubahan pada jenjang rekapitulasi/perhitungan pada tingkat berikutnya;*
 - Bahwa terhadap surat suara yang digunakan jumlah 144 suara sebagaimana dalam lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung adalah merupakan hasil perhitungan ulang, selanjutnya Terdakwa menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak



digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, *sehingga tidak ada suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*;

- Bahwa aplikasi (situng) Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan kegunaannya dalam proses pemilu hanya sebagai alat bantu, karena rekapitulasi/perhitungan suara Pemilu 2019 yang resmi berasal dari rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang yang dilaksanakan dari tingkat TPS hingga nasional, sehingga perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi (situng) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), dengan menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, *tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak pidana*;

- 3) Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tersebut di atas, terutama pertimbangan yang menyatakan bahwa *tidak ada suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*. Karena dalam unsur tersebut terkandung dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya yaitu sub unsur “yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai”, sub unsur “menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” atau sub unsur “perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”. Sifat alternatif dari unsur yang demikian bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis bahwa unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara utuh.

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut Ahli DR. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum pada pokoknya mengemukakan pendapat bahwa kalibrasi / penyesuaian data dalam formulir Model DAA1 oleh Terdakwa tersebut sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak (PPK, Panwascam dan Saksi Partai), maka pada kondisi yang demikian perlu dibedakan antara surat suara yang sudah digunakan dengan hasil rekap. Sepanjang hasil rekap ini bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut hemat Ahli inilah yang dikatakan sebagai Keadilan Substantif



karena itu bagian dari Hak Konstitusional pemilih dan yang dipilih. Di samping itu, menurut Ahi dalam dokumen-dokumen rekap itu ada forum Kejadian Khusus namun Ahli lupa pengkodeannya apa. Yang jelas ada form tertentu yang di dalamnya menentukan kejadian-kejadian khusus, apa maksudnya? Karena untuk mengukur sejauh mana transparansi, sejauh mana akuntabilitas berdasarkan dokumen-dokumen. Jadi tidak hanya sekedar memutuskan "Ya sudahlah, apa adanya saja" begitu, tetapi harus tercatat sehingga itulah norma dari berita acara sebetulnya. Karena berita acara tersebut me-record kejadian fakta yang sebenarnya. Ahli DR. ABSAR KARTABRATA, SH., M.Hum juga mengemukakan pendapat bahwa ketika kejadian kehilangan surat suara kemudian dilakukan kalibrasi oleh Terdakwa, maka Ahli lebih cenderung *jangan membuatkan suatu diskresi-diskresi yang lain karena ada kemungkinan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan resiko tinggi*. Jadi poinnya atau kata kuncinya jangan sampai Hak Konstitusional Pemilih menjadi hilang, jangan sampai Hak Konstitusional yang dipilih juga berkurang. Sementara itu Ahli DR. DEDE KANIA, SH.I., MH sendiri pada pokoknya mengemukakan pendapat bahwa "Surat suara yang telah terpakai terlepas sah atau tidak sah, maka surat suara tersebut termasuk ke dalam surat suara bernilai". Sedangkan Ahli H. ENDUN ABDUL HAQ pada pokoknya mengemukakan pendapat bahwa "Surat suara yang dipergunakan / dipakai / dicoblos pada saat proses pencoblosan, maka surat suara tersebut bernilai".

Dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, nyata-nyata telah terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler Bidang Teknis dengan melakukan penyesuaian data dalam aplikasi pada Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut telah menimbulkan suatu akibat. Akibat mana sesuai dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut :

- ❖ Mengacu pada data dalam Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 27 Kel. Pananjung, jumlah surat suara yang ada seharusnya :
 - a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
- c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 76
- d. Jumlah surat suara yang digunakan = 174

Dan mengacu pada data dalam Lembar 2 Hal. 3 Model C1-DPRD Kab/Kota tersebut, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel.

Pananjung seharusnya sebagai berikut :

1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 37
 2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 7
 3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0
 4. H. DIAN MISPARONI = 1
 5. ROFIQ AZHAR = 0
 6. EULIS AZIZAH = 0
 7. ADE ARIPIN = 0
 8. SITI FAUJIAH = 0
- ❖ Setelah kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan suara ulang sehubungan ada saksi dari partai yang merasa keberatan, diketahui bahwa C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung hilang dan bahkan surat suara yang digunakan/yang terpakai pun hilang kurang lebih sebanyak 30 surat suara. Adapun jumlah surat suara setelah dilakukan penghitungan ulang yaitu sebagai berikut :
- a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = hanya ada 220 (padahal sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota seharusnya 250)
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
 - c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = tetap 76
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (yang awalnya 174)
- Dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi :
1. HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md = 15 (yang awalnya 37)
 2. H. MAJMUDDIN MA'RUF = 2 (yang awalnya 7)
 3. Hj. ATIN HENDRAWATI = 0

Halaman 18 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. DIAN MISPARONI = 1
 5. ROFIQ AZHAR = 0
 6. EULIS AZIZAH = 0
 7. ADE ARIPIIN = 0
 8. SITI FAUJIAH = 0
- ❖ Bahwa mengacu pada hasil penghitungan suara ulang tersebut ternyata terdapat perbedaan, sehingga Terdakwa selaku Anggota PPK Kec. Tarogong Kaler Bidang Teknis berinisiatif melakukan penyesuaian data rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Lembar 2 Hal. 2 Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 27 Kel. Pananjung menjadi sebagai berikut :
 - a. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT = kembali menjadi 250 (sesuai Sampul/Lembar 1 Model C1-DPRD Kab/Kota)
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos = 0
 - c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = disesuaikan menjadi 106 (yang awalnya 76, sehingga terdapat penambahan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, padahal sebetulnya yang ditambahkan tersebut adalah jumlah surat suara yang digunakan/terpakai)
 - d. Jumlah surat suara yang digunakan = menjadi 144 (yang awalnya 174, sehingga terdapat pengurangan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai)
 - ❖ Penyesuaian data dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan suara seorang Pemilih di TPS 27 Kel. Pananjung tersebut menjadi tidak bernilai, karena jumlah surat suara yang sebenarnya yang digunakan/yang terpakai yaitu kurang lebih 174 surat suara. Namun dengan adanya penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat jumlah surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih menjadi 144 surat suara, sehingga terdapat selisih surat suara yang digunakan/yang terpakai kurang lebih sebanyak 30 surat suara menjadi seolah-olah tidak digunakan/tidak terpakai. Selain itu, penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga telah menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Hal tersebut berdasarkan penyesuaian data yang dilakukan oleh Terdakwa dalam aplikasi sebagaimana yang tercantum pada Lembar 3 Hal. 5 - 2 Model

Halaman 19 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung, di mana perolehan suara Peserta Pemilu yang berkurang tersebut adalah suara Peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya :

1. Perolehan suara HERI MUHAMMAD NUGRAHA, A.Md, dari 37 suara berkurang menjadi 15 suara; dan
2. Perolehan suara H. MAJMUDDIN MA'RUF, dari 7 suara berkurang menjadi 2 suara.

Bahwa dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikenal 3 (tiga) jenis sanksi, diantaranya Sanksi Etik, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusan atas nama Terdakwa TOMI MUYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MUYANA telah menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van alle rechtvervolging*), namun apakah perbuatan tersebut merupakan ranah administrasi ataukah ranah etik tidak dinyatakan secara tegas dalam putusan perkara *a quo*. Padahal menurut Ahli bahwa antara Sanksi Etik dengan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana sifatnya berdiri sendiri dan tidak saling menggugurkan, sehingga oleh karenanya kami Penuntut Umum dalam perkara ini tetap berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ranah hukum pidana sebagaimana Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 532 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 20 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam memori bandingnya hanya mengutip mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sebagai alasan keberatan diajukannya banding oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terbanding/Terdakwa akan menanggapi dalam kontra memori ini.
2. Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keliru dalam memahami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan.

ALASAN HUKUMNYA :

- 2.1. Bahwa dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHAP") disebutkan penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:
 - 1) Putusan bebas;
 - 2) Putusan lepas; dan
 - 3) Putusan pemidanaan.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Selain itu Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat

(1) KUHAP, yaitu:



“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

- 2.2. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* yang menjatuhkan vonis Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, maka menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* (hal. 152-153), ditinjau dari segi hukum pembuktiannya yang dimaksud dengan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud di atas, penjatuhan Putusan Bebas dan/atau Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh **Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** – “KUHP”) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

- 2.3. Bahwa selain itu dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang, yaitu :

- 1) Tidak ada kesalahan sama sekali / Avas

Asas AVAS merupakan singkatan dari “*afwezigheid van alle schuld*”. Asas ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas AVAS ini juga sama dengan asas “*nulla poena sine culpa*” yang artinya adalah “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas AVAS memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat dipidana (dijatuhi sanksi pidana) bilamana tidak ada kesalahan pada orang tersebut. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).



2) Tidak ada sifat melawan hukum materil/AVAW

Asas AVAW merupakan singkatan dari “*afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*”. Asas ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan asas “ketiadaan sifat melawan hukum materil”. Asas AVAW ini memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat dipidana bilamana perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Asas ini juga sama dengan ajaran “sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif”, yang artinya bahwa meskipun seseorang melakukan perbuatan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan diancam dengan pidana atau dilarang, namun oleh hukum yang hidup di masyarakat dinilai bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan dilarang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana (dijatuhi sanksi pidana) atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Artinya dalam hal ini, hukum yang hidup di masyarakat dapat menegatifkan aturan dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan).

2.4. Dengan demikian apakah perbuatan Terdakwa yang menginput hasil perolehan suara ulang yang telah ditetapkan bersama dan tanpa ada keberatan dari pihak terkait yang memiliki kepentingan (*in-casu* caleg maupun saksi sebagai perwakilan partai) kedalam alat bantu situng harus dikatakan sebagai tindak pidana? Maka untuk menjawab tersebut sesuai dengan pendapat MJ van Bemmelen orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, apabila dapat diterima secara wajar bahwa ia boleh berbuat seperti itu. Ia dapat berlindung pada asas AVAS.

Lebih jauhnya lagi menurut Jan Rammelink, jika ada kasus-kasus di mana kita dapat membuktikan bahwa tiada kesalahan sama sekali maka kita dapat menggunakan AVAS untuk : kasus-kasus khusus, terjadi eror fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi faktual) atau eror yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis).

2.5. Selain alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang telah dikemukakan pada poin diatas, dikenal juga alasan penghapusan pidana karena adanya ijin atau



persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);

Apabila kita hubungkan dengan fakta persidangan Terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan penginputan perolehan suara hasil perhitungan ulang pada rapat pleno tanggal 22 April 2019 pukul 02.00 dini hari, Terdakwa tidak merubah atau melakukan pengurangan/penambahan terhadap perolehan suara dari salah satu caleg yang ada di dapil 5 (lima) Kabupaten Garut, hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya keberatan dari saksi atau caleg di dalam rapat pleno tingkat kecamatan maupun rapat pleno di tingkat kabupaten.

Dengan demikian jelas, tidak adanya keberatan dari para pihak yang hadir dalam rapat pleno harus diartikan sebagai ijin atau persetujuan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap perolehan suaranya.

2.6. Oleh karenanya terhadap dalil dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada poin 1 (satu) Memori Bandingnya adalah tidak mempunyai dasar hukum (*Onrecht*) dan tidak beralasan sama sekali (*Ongegrond*), dengan demikian dalil keberatan tersebut harus dikesampingkan;

3. Bahwa selain itu perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali mengenai teori ajaran kausalitas sebagai pisau analisa kami dalam kontra memori banding ini, sebagai berikut :

3.1. Kausalitas (*causalitied*) merupakan suatu teori yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan.

3.2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan



dari perbuatan tersebut. Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi.

- 3.3. Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah "*Poset hoc non propter hoc*" yang menyatakan bahwa "*suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya*". untuk menentukan sebab yang menimbulkan akibat suatu tindak pidana tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian tindakan (perbuatan) yang berakhir dengan terwujudnya peristiwa itu.
- 3.4. Dalam teori pidana bahkan berkembang pemikiran agar faktor-faktor ini dipertimbangkan secara komprehensif oleh aparat penegak hukum. Penting untuk mengetahui hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain yang menimbulkan akibat, dan menentukan perbuatan mana yang menimbulkan akibat yang dilarang. Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengatakan "kausalitas bukan semata mencari sebab (causa) dari akibat suatu tindak pidana, tetapi juga mencari derajat kesalahan". Ditegaskan Eva, dengan memahami kausalitas aparat bisa menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; atau apakah pelaku menjadi penyebab dari suatu akibat. Kesalahan pemahaman bisa menyebabkan ketidakjelasan peran seseorang dalam penyebab terjadinya akibat yang dilarang.
- 3.5. Salah satu putusan pengadilan yang memperlihatkan pentingnya ajaran kausalitas bisa dilihat dari putusan No. 144/Pid. B/2011/PN.LT tanggal 13 Juni 2011. Majelis mempertimbangkan doktrin, bahwa suatu tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil. Artinya, untuk memenuhi unsur dengan sempurna harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan yang



dilakukan terdakwa. Setelah itu harus pula dibuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan terdakwa dan akibat.

3.6. Maka apabila kita hubungkan dengan pembuktian di persidangan Jaksa Penuntut umum telah gagal membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang dilaporkan oleh saksi Heri Muhamad Nugraha adalah terkait perubahan suara dari 37 menjadi 15 di TPS 27 Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler.
- 2) Bahwa selain itu ada 19 TPS di tiga kecamatan yang dilaporkan oleh Sdr. Heri Muhamad Nugraha, namun yang ditindak lanjuti hanya TPS 27 Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler.
- 3) Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Nurul Sahid yang menjadi penyebab berkurangnya suara Heri Muhamad Nugraha adalah dikarenakan adanya kejadian hilangnya 30 surat suara di TPS 27.
- 4) Bahwa sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menghilangkan 30 surat suara tersebut.
- 5) Bahwa diketahui hilangnya 30 surat suara tersebut adalah saat perhitungan suara ulang saat rapat pleno tanggal 22 April 2019 pukul 02.00 dini hari. Dimana pada waktu itu Terdakwa tidak ada di lokasi.
- 6) Bahwa yang merekomendasikan agar menggugurkan data hasil perolehan perhitungan suara ulang saat rapat pleno tanggal 22 April 2019 adalah Panwascam Kecamatan Tarogong Kaler.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nandang Mulyana, didapat keterangan yang mengubah data perolehan Sdr. Heri Muhamad Nugraha yang tadinya sesuai dengan C1 ada 37 kemudian di DAA1 menjadi 15 adalah saksi Sdr. Nandang Mulyana sendiri yang merubah dengan dasar karena pada saat itu ada keberatan sebagaimana tersebut diatas dan dilakukan penghitungan ulang ternyata



hasil penghitungan ulang diketahui awalnya surat suara seluruhnya sebanyak 250 sesuai dengan data, suara tidak terpakai 76 dan suara yang digunakan 174 dan suara Sdr. Heri Muhamad Nugraha sesuai dengan C1 ada 37. Kemudian hasil penghitungan ulang suara seluruhnya yang ada di kotak sebanyak 220 (hilang 30) dan suara tidak terpakai 76 kemudian suara yang digunakan sebanyak 144 serta suara Sdr. Heri Muhamad Nugraha sesuai hasil penghitungan ulang sebanyak 15. Sehingga pada saat itu juga berdasarkan hasil penghitungan saksi Sdr. Nandang Mulyana merubah untuk suara yang digunakan sebanyak 144 (yang awalnya 174) dan suara Sdr. Heri Muhamad Nugraha saksi robah menjadi 15 (yang awalnya 37) untuk yang lainnya saksi tidak melakukan perubahan untuk suara seluruhnya masih tetap 250 dan suara tidak terpakai masih tetap 76 (sistem pada saat itu merah, tidak sesuai dengan aplikasi) dan yang merubah data selain saksi adalah data yang ada di panwas, saksi dan PPK yang dirubah oleh masing –masing berdasarkan perhitungan ulang tersebut diatas

- 8) Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan anggota PPS yang diperbantukan, anggota PPK lain, saksi dan panwascam, maka Terdakwa menginput data yang telah disepakati dan mencetak hasilnya kemudian atas hasil print out data tersebut dibacakan kembali dalam forum dan kemudian di tanda tangani sebagai bukti bahwa telah disepakati dan tidak adanya keberatan dari pihak lain.
- 9) Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Bahwa pendapat Ahli Dr. Yani Briliyani Tavipah, SH., MH. terhadap perkara *a quo* di mana terjadi peristiwa hilangnya surat suara, kemudian Anggota PPS yang mengurangi suara peserta pemilu sesuai hasil penghitungan suara ulang dan yang terakhir adanya peristiwa penginputan data ke dalam aplikasi yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai hasil penghitungan suara ulang tersebut, jika kita merujuk pada teori *conditio sine qua non* maka semua syarat itu bisa menjadi sebab yang menimbulkan akibat. Tetapi Prof. Moeljatno membatasi,



bahwa dicari syarat mana yang kemudian perbuatan tersebut menyebabkan akibat dan itu melawan hukum. Jadi syarat yang melawan hukum itulah yang kemudian dijadikan sebagai syarat yang menimbulkan akibat, menurut pendapat Ahli ketika terjadi peristiwa hilangnya surat suara hingga peristiwa penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Ahli seharusnya yang menghilangkan surat suara terlebih dahulu yang harus dicari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, akibat yang muncul yaitu "suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dengan demikian tidak terbukti adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan dan akibat.

4. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Garut telah tepat dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 149/Pid.Sus/2019/PN.Grt tanggal 24 Juli 2019;

ALASAN HUKUMNYA :

- 4.1. Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 149/Pid.Sus/2019/PN.Grt Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Garut mendapatkan keyakinan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan (*vide* : Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2019/PN.Grt Hal. 96 - 97), sebagai berikut :

- 1) Bahwa Perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi Model DAA1- DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), adalah berdsarkan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel. Pananjung, dimana saksi-saksi, dan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut menyetujui dan menandatangani lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 27 Kel. Pananjung yang saksikan Panwascam, serta tidak ada yang keberatan;
- 2) Bahwa kehadiran saksi dari calon legislative atau parta adalah untuk mengawasi pelaksanaan rekapitulasi dan untuk mewakili kepentingan legislative atau partai yang memberikan mandate untuk menjadi saksi, sehingga hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel.



Pananjung, yang telah disepekat dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan PPK yang saksi Panwascam pada lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung yang sah sepanjang tidak dilakukan perubahan pada jenjang rekapitulasi/perhitungan pada tingkat berikutnya;

- 3) Bahwa terhadap surat suara yang digunakan jumlah 144 suara sebagaimana dalam lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota adalah merupakan rekapitulasi atau penghitungan suara di TPS 27 Kel. Pananjung adalah merupakan hasil perhitungan ulang, selanjutnya Terdakwa menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 106 suara, sehingga tidak ada suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
 - 4) Bahwa aplikasi (situng) Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Model DA1 DPRD Kab/Kota untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan kegunaannya dalam proses pemilu hanya sebagai alat bantu, karena rekapitulasi/perhitungan suara Pemilu 2019 yang resmi berasal dari rekapitulasi siara secara manual dan berjenjang yang dilaksanakan dari tingkat TPS hingga nasional, sehingga perbuatan Terdakwa menginput data dalam aplikasi (situng) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), dengan menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa sura suara cadangan menjadi 106 suara, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana;
- 4.2. Selain itu Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Garut juga telah cermat dalam melakukan pertimbangan hukumnya, yang mana berdasarkan pembuktian dalam persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa meskipun unsur dalam Pasal 532 UU Pemilu telah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menginput data dalam aplikasi (situng) Model



DAA1-DPRD Kab/Kota (berbasis TPS), dengan menambah 30 suara pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa sura suara cadangan menjadi 106 suara, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berkayakinan memutus Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

4.3. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta kejadian (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

4.4. Bahwa terkait diskresi harus dipahami terlebih dahulu siapa yang boleh melakukan diskresi? apakah terdakwa yang kedudukannya sebagai anggota PPK bisa mengeluarkan diskresi dalam perkara *a quo*? Apakah keputusan yang diambil termasuk diskresi atau kesepakatan bersama yang sifatnya kolektif kolegial sebagai salah satu prinsip dalam menentukan putusan dalam proses Pemilu?

Dengan demikian tidak cukup hanya didasarkan kepada keterangan ahli Dr. Absar Kartabrata, SH., MH. yang menerangkan "*jangan membuat suatu diskresi-diskresi yang lain karena ada kemungkinan menimbulkan penyimpangan resiko tinggi*", tanpa dipahami terlebih apa itu diskresi? Kapan diskresi dapat digunakan? Siapa yang bisa mengeluarkan diskresi?apa Kegunaan diskresi? Apa Tujuan diskresi?

Oleh karena itu, dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan pada kepada keterangan ahli Dr. Absar Kartabrata, SH., MH. mengenai Terdakwa dilarang membuat diskresi dalam penginputan data kedalam aplikasi (situng) adalah tidak cukup dasar hukum dan harus dikesampingkan.

4.5. Mengenai suara yang berkurang bukan disebabkan oleh terdakwa, dan dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim bahwa pengurangan suara terjadi akibat keputusan bersama yang sifatnya kolektif kolegial pada saat penghitungan suara ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Garut pada Nomor : 149/Pid.Sus/2019/PN.Grt. tanggal 24 Juli 2019.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan yang dikemukakan Tim Penasehat hukum terdakwa dalam kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah bersifat pengulangan saja dari surat tuntutan Jaksa Penuntut umum yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan yang dikemukakan Tim Penasehat hukum terdakwa dalam kontra memori banding dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 149/Pid.Sus/2019/PN.Grt tanggal 29 Juli 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Tim Penasehat hukum terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah benar, dan tepat Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 31 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 149/Pid.Sus/2019/ PN.Grt tanggal 29 Juli 2019, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 149/Pid.Sus/2019/ PN.Grt tanggal 29 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRZAL ARZY, S.H., M.H dan IMAM SYAFI'I, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani Panitera-Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 putusan 199/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.,

PANITERA-PENGGANTI

Ny. Deni Setiani, S.H.